

**KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN  
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**



Oleh:

MOCHAMAD RIZKY EDSAV PUTRA

NPM : 19300123

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN  
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

MOCHAMAD RIZKY EDSAV PUTRA

NPM: 19300123

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN  
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

MOCHAMAD RIZKY EDSAV PUTRA

NPM: 19300123

SURABAYA, DESEMBER 2022

MENGESAHKAN,

**DEKAN,**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING,**

**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.**

**KEPASTIAN, KeadILAN DAN KEMANFAATAN  
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MOCHAMAD RIZKY EDSAV PUTRA

NPM: 19300123

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL DESEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **NUR YAHYA, S.H., M.H., CLA.**

(KETUA) 1



2. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum., CMC** (ANGGOTA) 2.



3. **Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA) 3.



## **MOTTO**

Lakukan sekarang!

Jangan menunda pekerjaan, atau waktu akan memburumu

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK”.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan doa serta dukungan.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Terima kasih kepada ibu Fries Melia Salviana, SH.,MH. Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Terima kasih Bapak Dr. Hari Wibisono, SH.,MH. Selaku Dosen Tutor yang baik, dan sabar dalam memberikan arahan selama pengerjaan skripsi.
6. Ibu Dr. Titik Suharti, SH.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Terima kasih atas bimbingan selama pengerjaan skripsi.
7. Bapak Maharizal, S.H., M.H., Bapak Purnomo, S.H., Raka Kariti Suprpto, S.H. Terima kasih telah memberikan banyak motivasi, membimbing saya serta memberikan banyak ilmu praktisi.

8. Bapak Edy Tantonno dan Ibu Bety Umi Safitri selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan.
9. WRT selaku teman yang sudah menemani saya saat pusing mengerjakan skripsi.
10. Terima kasih Evilia, Hanif Firmansyah dan Ahmad Marzuki yang sudah memberikan support dan menemani pada saat pengerjaan skripsi dan selama perkuliahan

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, Desember 2022

Penulis

(MOCHAMAD RIZKY EDSAV PUTRA)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Rizky Edsav Putra

NPM : 19300123

Alamat :

No. Telp. (HP) : 081391400068

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “KEPASTIAN, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penanganan Kejahatan Pemerkosaan terhadap Anak” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, Desember 2022

Yang Menyatakan,



**(MOCHAMAD RIZKY EDSAV PUTRA)**

NPM: 19300123



## ABSTRAK

Kekerasan yang telah terjadi pada anak merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan kekerasan pada anak terlebih kasus pemerkosaan dapat merusak fisik maupun mental bagi anak korban tindak pidana tersebut. Pihak yang melakukan perbuatan ini harus bertanggung jawab serta penegak hukum harus dapat memberikan perlindungan pada anak. Karena perbuatan tidak terpuji ini merusak moral serta menimbulkan keresahan pada lingkungan sekitar.

Sehingga permasalahan mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban harus dapat menjalankan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku. Serta permasalahan terkait penerapan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dijalankan sesuai hukum positif di Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mengetahui tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Serta dapat menganalisa terhadap penerapan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi korban tindak pemerkosaan pada anak.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif. Hukum normatif sendiri merupakan tipe penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka ataupun dengan data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dari masing- masing hukum normatif) mengenai penanganan tindak pidana pemerkosaan bagi anak yang mengedepankan asas terkait.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Lembaga Perlindungan Korban Dan Saksi merupakan lembaga yang harus menangani tindak pemerkosaan terhadap anak dengan mengedepankan asas terkait. Mengingat asas tersebut juga memiliki fungsi masing-masing di setiap aspeknya diantaranya yaitu Kepastian dalam mendapatkan keadilan, Keadilan bagi hak-hak nya yang telah di langgar, serta Kemanfaatan yang di dapat dari kejadian tindak pidana sehingga terciptanya rasa tentram dan aman serta kesejahteraan bagi masyarakat.

**Kata Kunci: Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan, Penanganan Pemerkosaan.**

## ABSTRACT

*Violence that has occurred to children is a problem that must be addressed immediately. This is because violence against children, especially rape cases, can damage the physical and mental well-being of the child victims of the crime. The party carrying out this attack must be held accountable and law enforcement must be able to provide protection to children. Because this unfortunate act damages morale and causes unrest in the surrounding environment.*

*So that the issue of the role of the Witness and Victim Protection Agency must be able to carry out responsibilities in accordance with applicable regulations. As well as problems related to the application of the principles of legal certainty, legal justice and legal expediency in handling cases of rape crimes against children carried out in accordance with positive law in Indonesia.*

*The purpose of this study is to determine the responsibility of the Witness and Victim Protection Agency in carrying out its duties in accordance with Law Number 13 of 2006. As well as being able to analyze the application of the principles of certainty, justice, and legal expediency for victims of child rape.*

*The type of research that will be used in this study is normative law. Normative law itself is a type of research carried out through researching library materials or with secondary data (consisting of primary legal materials and secondary legal materials, tertiary legal materials from each normative law) regarding the handling of rape crimes for children that prioritize related principles.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the Victim and Witness Protection Agency is an institution that must deal with rape of children by prioritizing related principles. Observing this principle also has its own function in every aspect including certainty in obtaining justice, justice for rights that have been violated, and expediency obtained from criminal acts so as to create a sense of peace and security and welfare for the community.*

***Keywords: Justice, Certainty, Expediency, Rape Handling.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	8
III. Tujuan Penelitian.....	8
IV. Manfaat Penelitian.....	8
V. Kerangka Konseptual .....	9
A. Pengertian Anak .....	9
B. Pemerksaan.....	10
C. Asas Keadilan, Asas Kepastian dan Asas Kemanfaatan Hukum .....	11
D. Penanganan.....	14
VI. Metode Penelitian.....	15
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	15

B. Sumber Bahan Hukum .....	16
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
D. Analisa Bahan Hukum.....	18
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PENANGANAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK</b> .....	<b>21</b>
I. Peranan, Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 21	
II. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	31
III. Upaya Penanganan Kejahatan Pemerkosaan Pada Korban .....	39
<b>BAB III PENERAPAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN DAN</b> <b>KEMANFAATAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN</b> <b>TERHADAP ANAK .....</b>	<b>45</b>
I. Penerapan Asas Keadilan Dalam Penanganan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak .....	45
II. Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penanganan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak .....	55
III. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
I. Kesimpulan .....	66
II. Saran.....	67
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>68</b>